

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) sebagai Model Pemberdayaan *Mustahiq*

Mufidlatul Hanifah¹, Unun Roudlotul Janah²

¹UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, mufidlatulh@gmail.com

²UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, unun@iainponorogo.ac.id

Article Info	Abstract
Article history: Received May 16, 2025 Revised June 20, 2025 Accepted June 24, 2025 Available online June 27, 2025 * Corresponding author email: mufidlatulh@gmail.com Keywords: BAZNAS Microfinance Desa, community empowerment, mustahiq empowerment	<i>The purpose of this study is to analyze the empowerment of mustahiq (zakat beneficiaries) through the Baznas Microfinance Desa (BMD) program in Ponorogo Regency and to assess its impact on their economic and social well-being. The BMD program, initiated by BAZNAS RI, is a financial intermediation initiative that provides zakat-based loans using the qardhul hasan contract. Its primary goal is to support micro-entrepreneurs from the mustahiq group by addressing their capital constraints and reducing dependence on exploitative moneylenders. This qualitative study explores the implementation of the BMD program in Ponorogo Regency, focusing on institutionalization, group formation, and the joint liability system. Data were collected through interviews, observations, and documentation to gain an in-depth understanding of the program's effectiveness and its impact on the economic and social status of mustahiq. The study also identifies supporting and inhibiting factors and analyzes how BAZNAS Ponorogo manages and integrates the BMD initiative. The results show that the BMD program has had a generally positive impact, increasing mustahiq's business capital and income. However, its effectiveness is still limited due to a lack of regular supervision and intensive monitoring of mustahiq business development. Not all mustahiq have been able to sustain their businesses independently. To optimize its impact, the program needs enhanced capacity-building</i>

measures and more intensive mentoring. These improvements will help the BMD program achieve its goal of promoting sustainable economic empowerment and further reduce the reliance of low-income communities on moneylenders.

DOI: 10.21154/nidhomiya.v4i1.5008
Page: 43-55

Nidhomiya with CC by license. Copyright ©2025, the author(s)

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting, yaitu sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Dalam sejarah Islam, zakat telah memainkan peran yang sangat strategis, baik dalam konteks pembangunan negara maupun dalam perjuangan melawan penjajahan. Di Indonesia, sejak awal masuknya Islam, zakat telah menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk berbagai aktivitas keagamaan dan sosial. Masjid, surau, dan langgar, sebagai pusat kegiatan keagamaan, seringkali menjadi tempat pengumpulan dan pengelolaan zakat (Al-Arif, 2012).

Seiring dengan perkembangan zaman, zakat terus mengalami transformasi. Jika sebelumnya zakat hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif seperti makanan pokok, sekarang pendekatannya telah berubah. Zakat tidak hanya disalurkan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga telah berkembang menjadi bantuan modal usaha yang produktif. Konsep zakat produktif mengacu pada penggunaan zakat secara produktif, di mana dana zakat yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga diberdayakan kepada individu atau kelompok yang mampu mengembangkan dana tersebut melalui pemberian modal usaha dan sejenisnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara komprehensif menguraikan pengelolaan zakat sebagai serangkaian aktivitas yang terintegrasi, mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan operasional, yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat secara efektif dan efisien. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah: (i) meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat; dan (ii) meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Demi meningkatkan manfaat dan hasil dari zakat, penting bagi zakat untuk dikelola secara institusional dan profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat. Zakat juga dapat digunakan untuk usaha produktif guna membantu mengatasi kemiskinan serta memperbaiki kualitas hidup umat, setelah kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi (Asmita dkk., 2021)

Zakat tidak hanya ditujukan untuk memberi bantuan secara konsumtif kepada orang-orang miskin, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas agar lebih produktif. Oleh karena itu,

zakat dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi umat Islam. Hal ini memiliki makna pada penggunaan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, melainkan juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi umat, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan modal usaha (Febriansyah dkk. 2021).

Secara umum, zakat produktif merujuk pada penggunaan zakat dengan cara yang produktif, yang lebih menitikberatkan pada bagaimana cara atau metode untuk mendistribusikan dana zakat kepada penerima manfaat dalam konteks yang lebih luas, sesuai dengan prinsip dan tujuan agama. Zakat produktif diinterpretasikan sebagai zakat yang diberikan dalam bentuk harta atau dana kepada para penerima yang memenuhi syarat (*mustahiq*) dan tidak langsung digunakan untuk kebutuhan konsumsi, melainkan untuk membantu meningkatkan atau mendukung usaha mereka, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, BAZNAS RI telah meluncurkan program BAZNAS *Microfinance Desa* (BMD). Program ini merupakan bentuk intermediasi keuangan yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat kepada pelaku usaha mikro. Dengan demikian, BAZNAS berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa. Program BAZNAS *Microfinance Desa* adalah lembaga keuangan non-profit yang menggunakan dana zakat untuk mendukung usaha produktif bagi masyarakat yang masuk dalam kategori *mustahiq* dengan syarat mereka memiliki komitmen untuk berwirausaha dan memerlukan modal usaha. Tujuan dari BAZNAS *Microfinance Desa* adalah untuk mendorong para *mustahiq* agar menjadi pengusaha yang mandiri, handal, dan kompetitif sehingga mereka dapat mengangkat diri dari status *mustahiq* menjadi *muzaki*, serta mengatasi kemiskinan dan terbebas dari jeratan rentenir.

Peraturan BAZNAS RI No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat mengatur mengenai proses distribusi dan penggunaan zakat, sementara lembaga BAZNAS *Microfinance* beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS No. 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga BAZNAS *Microfinance* sebagai bagian dari program yang berada di bawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Di Kabupaten Ponorogo, praktik rentenir masih menjadi permasalahan yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang tergolong sebagai *mustahiq* (penerima zakat). Rentenir, dengan bunga pinjaman yang tinggi, seringkali memberatkan *mustahiq* yang memiliki usaha mikro atau kecil, terutama ketika usaha mereka belum berkembang atau mengalami kendala keuangan. Kondisi ini dapat memperburuk kondisi ekonomi *mustahiq* dan menghambat potensi pengembangan usaha mereka. Dalam konteks ini, BAZNAS *Microfinance Desa* hadir sebagai solusi alternatif untuk membantu *mustahiq* yang membutuhkan modal usaha. BMD menyediakan akses terhadap peminjaman modal yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meringankan beban *mustahiq*. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meminimalisir praktik rentenir yang merugikan *mustahiq*.

BAZNAS *Microfinance Desa* merupakan inisiatif yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat di tingkat desa. Program ini telah diimplementasikan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Tasikmalaya, Bogor, Tulungagung, dan Ponorogo. Di Kabupaten Ponorogo, implementasi BMD merupakan respons terhadap usulan dari Komisariat BAZNAS Kabupaten Ponorogo, yaitu wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Tujuan diusulkannya program ini di Ponorogo adalah karena sebagian besar masyarakat Ponorogo berprofesi sebagai pelaku UMKM dan masih banyak yang membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Tidak semua daerah dapat berhasil mengajukan program ini, seperti di Madiun dan Ngawi, karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi UMKM di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Usulan ini diajukan langsung ke tingkat pusat BAZNAS, dan pada bulan Oktober 2023, BMD Kabupaten Ponorogo secara resmi didirikan. Meskipun demikian, program ini tetap berada di bawah naungan dan koordinasi BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

Program ini ditujukan untuk pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti penjahit, pedagang kaki lima, pengrajin mebel, usaha toko kelontong, kerajinan, souvenir, dan usaha-usaha lainnya. Penyaluran bantuan dilakukan melalui akad *qardhul hasan*, yaitu bentuk bantuan sosial yang mengharuskan pengembalian dana dalam jangka waktu yang telah disepakati tanpa adanya beban tambahan berupa bunga. Prinsip dasar dari akad ini adalah gotong royong dan kepedulian antarsesama.

Program ini melibatkan tahapan pelembagaan untuk membentuk lembaga di masyarakat. Mitra *mustahiq* berkumpul dan membentuk kelompok atau paguyuban. Program ini menggunakan sistem *tanggung renteng* karena tidak ada jaminan maupun bunga, dimana satu kelompok terdiri dari minimal tiga orang dan maksimal empat belas orang dengan pinjaman maksimal sebesar 1.500.000 sampai 3.000.000 rupiah. Dengan sistem ini, jika salah satu anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo, maka tanggung jawab tersebut dibagi bersama anggota lainnya dalam kelompok tersebut.

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) adalah memberikan bantuan kepada para *mustahiq* yang menjalankan usaha mikro, namun mengalami kendala dalam hal modal. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik rentenir yang merugikan masyarakat kecil. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis tentang proses pemberdayaan *mustahiq* melalui Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Kabupaten Ponorogo, serta dampaknya terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuannya dan mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menyoroti bagaimana program zakat produktif ini diimplementasikan di Kabupaten Ponorogo, dengan fokus pada tahapan pelembagaan, pembentukan kelompok, dan sistem tanggung renteng.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2024). Lokasi penelitian terletak di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmad, Wetan Talang, Purbosuman,

Kecamatan Ponorogo. Data primer diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi (Nurwanda, 2020). Data sekunder merupakan data yang berasal dari dokumen dan juga buku (Sari dan Zefri, 2019). Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian informatif, dan verifikasi menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pemberdayaan *mustahiq* dan keberhasilan implementasi program BAZNAS *Microfinance* Desa (Sidik,dkk. 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan lembaga keuangan yang menggunakan dana zakat untuk mendukung kegiatan usaha produktif bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat (*mustahiq*) dengan persyaratan memiliki komitmen kewirausahaan dan membutuhkan modal usaha. Program ini bertujuan untuk menghasilkan wirausahawan yang mandiri, kompeten, dan berdaya saing. Program BAZNAS *Microfinance* Desa diimplementasikan sebagai bentuk dukungan terhadap penerima manfaat (*mustahiq*) dalam rangka pengembangan usaha mereka. Dalam konteks ini, *Microfinance* didefinisikan sebagai penyediaan layanan keuangan yang ditujukan untuk entitas usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berperan sebagai instrumen strategi dalam upaya pembangunan sosio-ekonomi di wilayah masyarakat pedesaan.

Di Kabupaten Ponorogo, Implementasi Program BAZNAS *Microfinance* Desa diinisiasi oleh Wakil IV BAZNAS Ponorogo yang mengajukan permohonan kepada BAZNAS Republik Indonesia untuk mengimplementasikan program tersebut di wilayahnya. Permohonan ini berisi dasar adanya kebutuhan modal usaha yang signifikan di antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergolong sebagai penerima manfaat (*mustahiq*). Pada bulan Oktober 2023, Program BMD di Kabupaten Ponorogo diresmikan. Program ini tetap program dari BAZNAS Pusat, operasionalnya di tingkat lokal tetap berada di bawah pengawasan dan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

Partisipasi dalam program ini memerlukan serangkaian tahapan yang terstruktur. Tahap awal meliputi pendistribusian pamflet oleh divisi *Account Officer* (AO) untuk sosialisasi program BAZNAS *Microfinance* Desa. Selain itu, terdapat jalur komunikasi langsung melalui administrasi program untuk verifikasi validitas program. Sedangkan proses pemberdayaan yang terperinci meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Studi Kelayakan Wilayah

Studi kelayakan wilayah merupakan langkah awal yang krusial dalam implementasi program BAZNAS *Microfinance* Desa yang bertujuan untuk menentukan lokasi yang tepat bagi pelaksanaan program tersebut. Dalam proses ini, penilaian dilakukan terhadap potensi dan karakter masyarakat setempat, termasuk moral, spiritual, dan mentalitas mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesiapan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam program investasi zakat yang diusulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada karakteristik sosial dan ekonomi komunitas yang menjadi target

sehingga studi kelayakan ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi desa-desa yang memiliki potensi terbaik untuk meningkatkan pendapatan para mustahik melalui pembiayaan produktif. Kriteria studi kelayakan wilayah ini didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, khususnya keberadaan pelaku usaha mikro yang masih memiliki kemampuan untuk berkembang. Selain itu, kondisi sosial ekonomi yang kondusif juga menjadi pertimbangan penting, sehingga wilayah tersebut layak dan memungkinkan untuk dilaksanakan program ini.

2. Studi Kelayakan Mitra

Studi Kelayakan Mitra (SKM) dalam program BAZNAS *Microfinance* Desa bertujuan untuk melakukan pendataan yang lebih mendalam terhadap individu atau kelompok yang berminat untuk berpartisipasi dalam program pembiayaan produktif. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon mitra, seperti penyediaan dokumen identitas meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang direkomendasi dari kelurahan/desa. Melalui studi kelayakan mitra, BAZNAS dapat memastikan bahwa mitra yang terpilih memiliki potensi dan komitmen untuk mengembangkan usaha mikro mereka, yang pada gilirannya akan mendukung tujuan utama program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil dari studi kelayakan ini memberikan informasi penting mengenai karakteristik sosial dan ekonomi calon mitra yang dapat digunakan untuk merancang program pendampingan dan pelatihan yang sesuai. Dengan memahami latar belakang dan kebutuhan spesifik dari para mustahiq, BMD dapat mengembangkan strategi intervensi yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan usaha mikro yang dijalankan. SKM juga berfungsi sebagai alat untuk meminimalisir risiko gagal bayar dalam penyaluran dana, dengan memastikan bahwa hanya individu atau kelompok dengan kapasitas dan niat baik yang terlibat dalam program ini.

3. Penyaluran Dana

Proses pencairan dana dalam program BAZNAS *Microfinance* Desa dilakukan oleh BAZNAS RI dengan maksud untuk memastikan transparansi dan efisiensi distribusi. Dana yang telah dialokasikan transfer langsung ke rekening bank masing-masing mustahik dengan persyaratan utama kepemilikan rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keuangan syariah. Sistem ini dirancang untuk mempermudah akses pembiayaan produktif bagi mustahik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Setelah dana diterima, *mustahiq* memiliki peluang untuk segera menginvestasikan modal tersebut dalam pengembangan usaha mikro mereka, sehingga mendukung tujuan program dalam meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

4. Pendampingan Usaha

Pendampingan usaha dalam program BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan komponen integral yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keinginan usaha

mikro para mustahik. Program ini tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga menawarkan pelatihan dan bimbingan yang dirancang untuk memperkuat keterampilan manajerial dan kewirausahaan. Melalui kegiatan seperti pelatihan pencatatan keuangan, pemasaran produk, dan pengembangan merek, program ini berupaya memberdayakan pelaku usaha agar dapat mengelola bisnis mereka secara lebih efektif dan efisien.

Pendampingan yang dilakukan oleh Divisi *Account Officer* (AO) bertujuan untuk menciptakan hubungan yang kuat antara *mustahiq* dan penyedia layanan, sehingga mustahik dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha mereka. Melalui interaksi rutin dan bimbingan langsung, para mustahik didorong untuk berbagi pengalaman serta kesulitan yang mereka hadapi sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan secara kolaboratif. Dengan pendekatan ini, BMD tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi para pelaku usaha mikro. Pendampingan dilakukan secara rutin setiap bulan sekali, sehingga setiap kelompok mendapatkan bimbingan setiap bulannya. Metode pendampingan meliputi konsultasi langsung terkait usaha *mustahiq*, pelatihan keterampilan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi.

5. Pengembalian Dana

Pengembalian dana dalam program BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga program berkelanjutan dan memastikan efektivitas penggunaan dana zakat. Dalam konteks ini, pengembalian dana dilakukan berdasarkan prinsip syariah, di mana *mustahiq* diharapkan untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterima, meskipun secara hukum dana zakat yang diterima sudah menjadi hak mustahik tanpa kewajiban untuk mengembalikannya. Namun, untuk mendukung keberhasilan program, BMD menerapkan mekanisme pengembalian yang terstruktur, termasuk penetapan jangka waktu tertentu dan sistem angsuran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan mustahik.

Terdapat beberapa tantangan dalam proses pengembalian dana, seperti persepsi masyarakat yang menganggap bahwa dana tersebut adalah hibah dan tidak perlu dikembalikan. Untuk mengatasi masalah ini, BMD melakukan pendekatan edukatif melalui sosialisasi dan pendampingan agar mustahik memahami pentingnya pengembalian dana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keinginan program. Selain itu, BMD juga mencatat adanya kasus wanprestasi dimana beberapa *mustahiq* tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian karena berbagai faktor seperti kerugian usaha atau kondisi pribadi. Dalam situasi tersebut, BMD berupaya menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga tetap menjaga hubungan baik dengan para *mustahiq* dan memfasilitasi pengembalian dana secara bertahap.

Adapun indikator output yang diterapkan oleh BMD Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan usaha
 - a. Peningkatan modal
 - b. Peningkatan pendapatan
2. Pengembangan usaha
 - a. Jaringan usaha
 - b. Legalitas (produk, usaha)
3. Keberkahan usaha
 - a. Memiliki kemampuan menabung
 - b. Kemampuan berbagi (*infaq*)

Adapun jumlah *mustahiq* dan jenis usaha yang tergabung sebagai mitra BAZNAS *Microfinance* Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Usaha dan Jumlah Mitra BAZNAS *Microfinance* Desa di Kabupaten Ponorogo

No.	Sektor Usaha	Jumlah Mitra	Persentase (%)
1.	Fashion	3	0,79
2.	Industri kuliner	95	24,87
3.	Industri kerajinan dan ART	10	2,62
4.	Jasa	40	10,47
5.	Kuliner siap saji	34	8,90
6.	Perdagangan	177	46,34
7.	Peternakan	19	4,97
8.	Pertanian	4	1,05
Jumlah		382	100

Sumber: BAZNAS

Adapun lokasi penyebaran program BMD di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Lokasi Penyebaran Program BAZNAS *Microfinance* Desa di Kabupaten Ponorogo

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah <i>Mustahiq</i> (Orang)
1.	Ponorogo	Paju	19
		Cokromenggalan	24
		Brotonegaran	29
		Tambakbayan	16
		Pakunden	12
		Surodikraman	12
		Mangkujayan	35
		Probosuman	18
		Banyudono	16
		Beduri	8

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah <i>Mustahiq</i> (Orang)
2.	Jenangan	Nologaten	11
		Ngrupit	15
		Semanding	4
3.	Siman	Manuk	11
		Beton	22
		Sekaran	5
		Madusari	5
		Brahu	4
4.	Babadan	Cekok	20
		Babadan	5
		Kepatihan	4
		Kadipaten	7
		Patihan wetan	5
		Japan	7
		Keniten	7
		Lembah	4
5.	Sukorejo	Kalimalang	5
		Gandu kepuh	21
		Ciluk	4
6.	Sumoroto	Sumoroto	4
		Tosanan	6
		Nongkodono	5
Jumlah			382

Sumber: BAZNAS

Hasil wawancara dengan para mitra BMD menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan usaha mikro dari berbagai aspek. Salah satunya terkait dengan penambahan modal usaha, yang memungkinkan para pelaku usaha meningkatkan skala produksi dan omzet bulanan. Salah seorang mitra menjelaskan bahwa dengan adanya dukungan permodalan dari BMD, jumlah produksi dapat ditingkatkan dari 100 menjadi 200, dengan sebagian dari omzet digunakan untuk membayar angsuran dan sebagian lainnya dialokasikan untuk kebutuhan pengembangan usaha (Tiara, 2025). Keunggulan program ini juga terlihat dari pola pengembalian yang tidak membebani para mitra usaha, karena tidak dikenakan bunga maupun potongan, sehingga nilai pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman dan terasa lebih ringan bagi para pelaku usaha kecil (Tiara, 2025; Endah, 2025; Katini, 2025). Bahkan, keberadaan BMD juga berdampak positif dengan berkurangnya praktik pembiayaan dari bank keliling yang kerap memberatkan para pelaku usaha mikro (Tiara, 2025).

Selain itu, para mitra juga merasakan peningkatan laba usaha dari waktu ke waktu. Data yang diungkap dari mitra menunjukkan bahwa meskipun tingkat penjualan tidak selalu tinggi, terdapat peningkatan keuntungan usaha yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari (Endah, 2025; Katini, 2025). Dampak positif dari program ini juga terlihat dari efek berganda yang dihasilkan bagi komunitas sekitar, dimana para pelaku

usaha dapat menerima titipan dagangan dari tetangga, sehingga dapat memberikan nilai ekonomi bagi pihak lain. Seorang mitra menjelaskan bahwa kelompok BMD tempat ia bergabung bahkan telah siap mengajukan pembiayaan lanjutan, dengan tingkat disiplin pembayaran angsuran yang relatif tinggi. Berkat pola pembiayaan yang tidak mengandung bunga serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha, BMD tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi para pelaku usaha kecil, tetapi juga memperluas dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya (Ariyanti, 2025).

Berdasarkan paparan data di atas, dapat diuraikan dampak yang diterima *mustahiq* setelah menjadi mitra BMD, di antaranya:

1. Keuntungan

Setelah menjadi mitra BMD, *mustahiq* merasakan sejumlah manfaat, di antaranya adalah peningkatan keuntungan, dimana pendapatan mereka bertambah seiring dengan bertambahnya kapasitas produksi usaha.

2. Produktivitas

Produktivitas meningkat karena mereka dapat mengembangkan usahanya lebih optimal.

3. Daya saing

Pelatihan yang diberikan memungkinkan *mustahiq* memasarkan produk secara lebih luas, termasuk melalui media sosial.

4. Etika berusaha

Mustahiq menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengelola bisnis dan merasa berkewajiban untuk memenuhi kewajiban angsuran tepat waktu.

5. Program ini membantu *mustahiq* terhindar dari praktik pinjaman rentenir yang merugikan, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha tanpa beban bunga tinggi.

BAZNAS *Microfinance* Desa memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pendekatan keuangan tanpa bunga maupun potongan. Model ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat, sebagaimana terlihat dari tingginya antusiasme untuk bergabung sebagai mitra. Banyak individu yang telah menjadi mitra dan berhasil mengembangkan usaha produktif mereka. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas BAZNAS *Microfinance* Desa dalam mencapai prestasi, tidak hanya sebagai lembaga penyalur zakat, infaq, dan sedekah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi produktif di kalangan penerima manfaat.

Keberadaan BAZNAS *Microfinance* Desa memberikan dampak positif yang signifikan bagi *mustahiq*. Melalui program ini, *mustahiq* yang sebelumnya hanya mampu memproduksi 100 barang kini dapat meningkatkan produksinya menjadi 200 barang, menunjukkan adanya peningkatan yang substansial. Peningkatan produksi ini tentunya berimplikasi pada peningkatan omzet yang mereka peroleh. Selain itu, program ini tidak menuntut *mustahiq* dengan bunga atau potongan, sehingga memberikan keuntungan tambahan bagi mereka. *Mustahiq* yang telah melunasi pinjamannya menunjukkan semangat untuk kembali

berpartisipasi sebagai mitra dalam program tahap kedua, yang mencerminkan keberhasilan program ini dalam memberdayakan masyarakat.

Keberhasilan program BAZNAS *Microfinance* Desa dapat dilihat dari mitra-mitra yang telah bergabung, berikut adalah dampak yang diterima *mustahiq* dilihat dari segi ekonomi:

1. Laba

Laba merupakan hasil keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan, atau dalam konteks ekonomi, laba dapat diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Laba dapat dihitung secara akurat melalui proses perhitungan yang sistematis, bukan sekadar perkiraan. Praktik ini diterapkan oleh mitra BAZNAS *Microfinance* Desa, yang mendapatkan pelatihan untuk mencatat dan membukukan aktivitas usaha mereka. Dengan pembukuan tersebut, BAZNAS *Microfinance* Desa dapat memantau perkembangan usaha mitra selama periode pembiayaan. Keberhasilan lembaga keuangan dalam mengawasi bisnis terlihat dari peningkatan laba yang diperoleh. Laporan pembukuan diserahkan kepada lembaga secara berkala.

2. Produktivitas dan Efisiensi

Produktivitas merujuk pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa. Kaitannya dengan efisiensi terletak pada bagaimana perusahaan dapat memproduksi dengan lebih cepat dan efektif, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Salah satu mitra, ketika menerima pinjaman, akan menghabiskan seluruh dana tersebut dan menempatkannya di etalase tokonya. Ketika membutuhkan barang, ia akan membeli menggunakan uang pribadinya dari tokonya sendiri (Masrurroh, 2025). Dengan cara ini, ia dapat mempercepat perputaran uang yang dihasilkan dan meningkatkan laba yang diperoleh, sehingga bisa dijadikan modal kembali lebih cepat. Dalam sektor jasa, efisiensi yang baik juga sangat penting. Penyedia jasa perlu fokus pada cara menyelesaikan pesanan atau menangani keluhan dengan cepat, sambil tetap menjaga tingkat keberhasilan yang tinggi.

3. Daya Saing

Daya saing merupakan kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam menarik perhatian dan menjaga loyalitas konsumen. Keberhasilan suatu bisnis ditentukan oleh kemampuan mengungguli pesaing atau setidaknya bertahan dalam persaingan. Dalam hal ini, daya saing yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari BAZNAS *Microfinance* Desa mampu bersaing dengan perusahaan besar yang telah memiliki merek ternama. Meskipun mitra-mitra yang tergabung belum memiliki *brand* yang dikenal luas, kualitas produk dan jasa mereka tetap memuaskan pelanggan, terbukti dari banyaknya konsumen yang datang untuk membeli produk atau menggunakan jasa mereka. Daya saing juga dapat diukur melalui pemanfaatan teknologi. Saat ini, BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Ponorogo sedang berupaya meningkatkan hal ini melalui berbagai pelatihan. Dengan demikian, mitra-mitra dapat bergabung dengan platform-platform yang mendukung

perdagangan mereka, seperti pemasaran produk melalui media sosial, *TikTok Live*, *Shopee*, dan lainnya.

Selain dari dampak ekonomi, program BAZNAS *Microfinance* Desa juga menimbulkan dampak sosial, di antaranya:

1. Etika Usaha

Etika usaha dapat dipahami sebagai cara pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma-norma moral yang berlaku dalam aspek ekonomi dan sosial. Perilaku bisnis yang baik sesuai dengan norma moral, sementara perilaku buruk bertentangan dengan norma tersebut. Hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat sangat erat, sehingga membawa etika tertentu dalam kegiatan bisnis, baik di antara pelaku bisnis maupun dalam interaksi mereka dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak awal kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai yang mendorong perilaku baik dan benar telah menjadi kebutuhan. Keberadaan masyarakat dalam dunia bisnis mencerminkan nilai-nilai tersebut; Tanpa nilai-nilai ini, individu dapat mengambil tindakan sewenang-wenang dan merugikan orang lain, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan perusahaan itu sendiri.

2. Terhindar dari Praktik Rentenir

Rentenir seringkali merugikan *mustahiq* dengan menawarkan pinjaman yang cepat cair namun disertai iming-iming yang menyesatkan serta meminta pengembalian dengan jumlah lebih besar dari pinjaman awal. Melalui program BAZNAS *Microfinance* Desa, *mustahiq* yang menjadi mitra tidak perlu khawatir tentang bunga atau potongan tambahan karena program ini tidak mengenakan bunga sama sekali sehingga pengembalian dana hanya sebesar nominal yang dipinjam. Meskipun program ini belum sepenuhnya menghilangkan praktik rentenir, keberadaannya dapat meminimalisir risiko dan melindungi *mustahiq* dari jeratan bunga tinggi yang merugikan.

KESIMPULAN

Proses pemberdayaan *mustahik* melalui program BAZNAS *Microfinance* Desa melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pelembagaan kelompok, penyaluran modal dengan akad *qardhul hasan*, pendampingan, hingga *monitoring* dan evaluasi. Sistem *tanggung renteng* dalam kelompok menjadi kunci dalam pengembalian pinjaman dan membangun solidaritas antar anggota.

BAZNAS *Microfinance* Desa sebagai program zakat produktif merupakan inovasi penting dalam pengelolaan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Program ini berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan akses modal usaha tanpa bunga, sesuai prinsip syariat Islam, sehingga membantu *mustahiq* mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Implementasi BMD di Ponorogo menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, asalkan

didukung dengan pengelolaan yang profesional dan sistem pendampingan yang efektif. Program BAZNAS *Microfinance* Desa memberikan dampak positif bagi *mustahiq*, antara lain peningkatan modal usaha, peningkatan pendapatan, dan pengurangan ketergantungan pada rentenir. Program ini juga memberikan dampak sosial, seperti peningkatan kepercayaan diri dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat.

REFERENSI

Al-Arif, M.Nur Rianto. 2012. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung : Pustaka Setia.

Ariyanti. 2025. Wawancara Langsung.

Asmita, Budi, Dyah R. Andayani, R. Melda Maesarach. 2021. Penilaian Dampak Investasi Sosial Program BAZNAS *Microfinance* Desa Menggunakan Metode Social Return on Investment (SROI). Jakarta : Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi.

Endah. 2025. Wawancara Langsung.

Febriansyah, Sigit, Ikhwani Hamdani, Gunawan Ikhtiono, 2021. Efektivitas Program BAZNAS *Microfinance* di Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor. Bogor : El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam.

Katini. 2025. Wawancara Langsung.

Masruroh. 2025. Wawancara Langsung.

Nurwanda, Asep. 2020. Analisis Program Inovasi Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh TIM Pelaksana Inovasidesa (PID) di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.

Sari, Meita Sekar dan Muhammad Zefri. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura.

Sugiyono. 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Tiara. 2025. Wawancara Langsung.

Umar Sidiq dkk. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, 2019, 39
[Http://Repository.iainponorogo.Ac.id/484/1/METODE](http://Repository.iainponorogo.Ac.id/484/1/METODE)

Wahyuningsih, Tri. Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak, Kabupaten Jombang.